



Kebijakan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar

Andi Tenri Sapada¹, Yuli Adha Hamzah², Andi Darmawansya TL³.

ARTICLE INFO

Keywords:

Penegakan Hukum, Pencari Suaka, Pengungsi, Peraturan Presiden, Keimigrasian.

How to cite:

Sapada, Andi Tenri., Hamzah, Yuli Adha., dan Darmawansya TL, Andi. (2023). Kebijakan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar. *Amsir Law Journal*, 4(2), 263-275.

DOI:

10.36746/alj.v4i2.203

ABSTRACT

Refugees and asylum seekers often hold demonstrations, making demands, to be immediately sent to the resettlement country. Several demonstrations by refugees and asylum seekers indicate that there are problems in handling them. How is the handling of refugees and asylum seekers from abroad in Makassar City, and are there any things that affect the handling of refugees and asylum seekers from abroad in Makassar City? The research method used is juridical-empirical, namely research that focuses on field research. The number of refugees in the Makassar City area was recorded in 2022 as many as 1,369 people and all of them have been assigned the status of refugees by UNHCR. Placed in 22 community houses facilitated by the International Organization for Migration (IOM). Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad in Makassar City, including aspects of finding, placing, securing, and monitoring immigration and the factors that influence its implementation. Throughout 2022 there were no findings of refugees in an emergency situation in the Makassar City area, while the existence of refugees and asylum seekers who entered Makassar City was transferred from shelters in other areas in Indonesia. The shelter for refugees and asylum seekers is the responsibility of the City Government of Makassar. In its implementation, the City Government of Makassar in cooperation with IOM has fulfilled the specified requirements. Influential factors are social and cultural factors that are prone to causing problems between refugees and local communities. In terms of security, it is still not implemented optimally. The implementation of immigration control, especially for refugees outside shelters, has not been carried out optimally.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tempat transit bagi para imigran yang ingin mencari suaka di negara lain. Penyebab Indonesia menjadi tempat transit bagi para pencari suaka disebabkan posisi geografis Indonesia yang strategis. Memiliki letak geografis yang strategis, menjadikan Indonesia harus menerima konsekuensi sebagai wilayah yang

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia. E-mail: anditenrisapadaumi@gmail.com.

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.

terbuka dengan dunia luar khususnya yang berbatasan dengan negara terdekat. Dampak tersebut berupa masuknya ribuan pencari suaka atau yang biasa disebut *asylum seeker* yang ingin mendapatkan status pengungsi.

Untuk menangani masalah pengungsi secara internasional terdapat aturan hukum mengenai pengungsi internasional dan konvensi-konvensi tersebut merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan bagi pengungsi, yaitu:⁴

- 1) The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees.
- 2) The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees.
- 3) The Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954).
- 4) Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems in Africa (1969).

Di Indonesia terdapat dua organisasi Internasional sekaligus yang menangani masalah pengungsi, yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization of Migration (IOM). Orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, tidak dapat dikenakan sanksi seperti *imigran illegal*. Namun, mereka akan diserahkan kepada pihak UNHCR dan IOM dalam penanganannya hingga penempatan ke negara ketiga atau biasa disebut *resettlement*.⁵

Indonesia sebagai wilayah antara, persinggahan atau transit, yang mau tidak mau harus disinggahi. Ketatnya pengaturan di negara ketiga, khususnya Australia, menimbulkan ketidakpastian yang menyebabkan para pengungsi dan pencari suaka menunggu terlalu lama dan membuat pengungsi atau pencari suaka terdampar di Indonesia. Sikap masyarakat Indonesia yang pada umumnya sangat terbuka dan bersahabat, terutama terhadap mereka yang berasal dari Timur-Tengah,⁶ berlatar belakang Islam, telah mendorong mereka untuk menentukan pilihan apakah menetap di Indonesia sebagai warga negara ataukah ke negara *resettlement*.

Salah satu tempat transit bagi para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia ada di Kota Makassar. Berdasarkan data yang tercatat dan di-*publish* pada media Tribun Timur yang disampaikan oleh bapak Harun Suloanto selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sukawesi Selatan, tercatat ada 1.624 orang pengungsi yang terdiri dari 1.245 orang laki-laki dan 379 orang perempuan yang tersebar di 20 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) se-Kota Makassar. Hal ini disampaikan pada hari Kamis tanggal 28 oktober 2021 pada acara rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar.

Pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar yang keberadaannya telah terbilang cukup lama telah berdampak pada timbulnya sejumlah permasalahan. Para pengungsi dan pencari suaka seringkali melakukan aksi unjuk rasa, dengan tuntutan untuk segera diberangkatkan ke negara *resettlement*. Berikut sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar:

- 1) Tanggal 28 Agustus 2019, para pengungsi dan pencari suaka dari enam negara (Afghanistan, Pakistan, Sudan, Somalia, Myanmar dan Iran) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor UNHCR Perwakilan Sulawesi Selatan, Menara Bosowa,

⁴ Khairiah, N., Rahmi, A., dan Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 12077-12089.

⁵ Syahrin, M. A., dan Utomo, Y. S. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), 83-96.

⁶ Darussalam, A., Bachtiar, F. R., dan Zulfikar, A. (2021). Tinjauan Sikap dan Kebijakan Negara-Negara Terkait Pengungsi Timur Tengah: Peran Strategis Negara-Negara Mayoritas Muslim dalam Perspektif Islam. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 146-166.

- Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Mereka menuntut agar segera diberangkatkan ke negara tujuan karena mereka telah lama transit di Kota Makassar, sejak tahun 2012. Mereka meminta dipindahkan antara lain ke Australia, Selandia Baru, Amerika, dan Kanada. Pasca aksi unjuk rasa tersebut, pada 30 Agustus 2019, tercatat 26 orang pengunjung rasa diamankan oleh pihak Polisi Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Selanjutnya diserahkan ke Rudenim Makassar.
- 2) Tanggal 4 September 2019, di depan Rudenim Makassar. Mereka menuntut agar segera diberangkatkan ke Australia, karena mereka merasa telah kehilangan hak-hak dasarnya selama berada di Indonesia, seperti pekerjaan dan pendidikan. Selain itu, mereka juga menuntut agar 26 rekan mereka segera dilepaskan.
 - 3) Tanggal 11 September 2019, mereka kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Rudenim Makassar.
 - 4) Tanggal 24 Februari 2020, pengungsi dan pencari suaka asal Rohingya melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulsel, dengan tuntutan yang sama, yaitu untuk segera diberangkatkan ke negara *resettlement*.

Munculnya sejumlah aksi unjuk rasa oleh para pengungsi dan pencari suaka tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam penanganannya. Kondisi tersebut memicu mengenai apa sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka yang bertempat di Kota Makassar dan faktor apa yang memengaruhi penanganan pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri di Kota Makassar belum berjalan dengan optimal.

2. Metode

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah metode pendekatan yuridis-empiris, yang menggunakan asas-asas suatu peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat dan menganalisis permasalahan. Metode empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran yang menitikberatkan pada penelitian lapangan guna memperoleh data. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Makassar tepatnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dan Kantor Rudenim Makassar, Jalan Lembaga Bolangi, Gowa 92171, serta beberapa Rudenim yang ada di Kota Makassar. Pengumpulan dan penyusunan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, artikel, maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorikan menurut pengumpulan secara tepat, serta hasil wawancara langsung di lapangan. Selanjutnya melakukan analisis data ialah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan catatan kecil di lapangan. Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif.

3. Kebijakan Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Kota Makassar

Meskipun terdapat fakta bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi,⁷ menariknya Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia termasuk di Kota Makassar. Hal ini disebabkan adanya sila kedua Pancasila sebagai konstitusi negara yang menyatakan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Oleh karena itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang juga menjadi bagian terpenting dalam konteks negara hukum. Selain

⁷ Sultoni, Y. (2014). *Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia*. Malang: Brawijaya University.

dalam Pancasila, juga terdapat instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar hukum persoalan pengungsi di Indonesia, yakni: Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 5 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Dasar hukum inilah yang menjadi acuan mengapa negara Indonesia menerima pengungsi dan memberikan perlindungan kepada mereka. Untuk penanganan pengungsi, salah satu upaya pemerintah adalah melakukan penampungan pada Rudenim yang merupakan tempat penampungan sementara orang asing. Di Kota Makassar sendiri, terdapat 22 Rudenim yang tersebar di berbagai tempat di Kota Makassar.

Rudenim di Kota Makassar cukup banyak sebab dipengaruhi oleh jumlah pengungsi yang selalu mengalami jumlah kenaikan. Dalam data yang diperoleh dari kantor Rudenim Bolangi, pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar pada tahun 2022 berjumlah 1.369 orang dari 13 negara asal yang ditempatkan di 22 Rudenim di Kota Makassar.

Tabel 1. Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Makassar.

No	Asal Negara	Jumlah
1	Afganistan	912 orang
2	Ethiopia	21 orang
3	Iran	40 orang
4	Iraq	23 orang
5	Myanmar	131 orang
6	Somalia	116 orang
7	Srilanka	39 orang
8	Sudan	55 orang
9	dll.	32 orang
Jumlah		1.369 orang

Source: Rudenim Bolangi, 2022.

Tabel 2. Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka Laki-laki dan Perempuan di Kota Makassar.

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.054 orang	315 orang	1.369 orang

Source: Rudenim Bolangi, 2022.

Selama berada di Kota Makassar, para pengungsi menghadapi beberapa permasalahan, baik di bidang sosial, kesehatan, maupun ekonomi. Dalam bidang sosial, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi para pengungsi yang berada di Kota Makassar. Pada umumnya, berbagai masalah yang dihadapi pengungsi berkaitan dengan kedisiplinan dan perilaku para pengungsi, di antaranya mereka yang berada di luar Rudenim yang melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu pukul 20.00 setempat.

Permasalahan lainnya adalah terjadinya perselisihan antara pengungsi dan warga setempat akibat perilaku pengungsi yang tidak menghormati situasi dan kondisi kehidupan masyarakat lokal. Beberapa kasus lainnya adalah tindak asusila yang dilakukan oleh para pengungsi. Para pengungsi seringkali menjalin hubungan asmara dengan masyarakat setempat dengan mengaku sebagai turis atau mahasiswa. Faktor latar belakang “keturunan” seringkali menjadi daya tarik masyarakat lokal terhadap para imigran, sehingga kerap kali berujung pada tindak asusila/hubungan di luar nikah. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir juga muncul masalah terkait kasus tindak pidana yang melibatkan pengungsi di Kota

Makassar. Beberapa kasus masuk dalam penyidikan polisi, di antaranya kasus pemalsuan identitas kependudukan, dan meninggalkan Kota Makassar tanpa izin.

Dalam bidang kesehatan, fisik dan psikis, pengungsi yang rentan terkena masalah kesehatan adalah pengungsi anak, di antaranya penyakit diare akibat alergi makanan, pengaruh cuaca, dan lain-lain. Selain masalah kesehatan fisik, juga ada pengungsi yang mengalami gangguan psikis khususnya pengungsi perempuan dan anak-anak. Pengungsi perempuan cenderung lebih mudah mengalami stres dibanding dengan pengungsi laki-laki. Hal tersebut dipengaruhi oleh rasa putus asa menunggu status untuk dikirim ke negara ketiga yang mengakibatkan mereka tinggal dalam waktu yang cukup lama di Kota Makassar.

Beberapa permasalahan lain yang terjadi pada pengungsi anak adalah masalah pendidikan, di mana mereka sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Mereka tidak memiliki dokumen yang lengkap seperti halnya akte kelahiran, rekap riwayat pendidikan sebelumnya dan lain sebagainya. Permasalahan ekonomi juga merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh para pengungsi di Kota Makassar, mengingat sangat berkaitan dengan kebutuhan dasar untuk mendapatkan penghidupan yang layak, khususnya mereka para pengungsi yang memiliki keluarga. Besaran bantuan yang diberikan IOM sebesar Rp. 1.250.000/orang setiap bulannya. Besaran tersebut masih dinilai kurang, sehingga tidak sedikit para pengungsi yang bekerja secara diam-diam, meskipun hal tersebut melanggar aturan. Sesuai aturan dan hukum internasional tentang pengungsi, bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja di negara transit.

Pada umumnya mereka bekerja pada sektor non-formal seperti buruh kuli bangunan. Beberapa di antara mereka sudah ketahuan dan mendapat sanksi dari pihak imigrasi namun masih banyak juga yang tetap bekerja. Pemahaman mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia menjadikan mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Hal ini umumnya terjadi pada pengungsi asal Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti pengungsi Myanmar dan Bangladesh. Para pengungsi tersebut seringkali merahasiakan dan menutupi identitasnya sebagai pengungsi, karena sudah sekitar lima tahun tinggal di Makassar sehingga penampilan dan bahasa Indonesia sudah sangat fasih. Jenis pekerjaan lain yang dilakukan oleh para pengungsi adalah sebagai tenaga *hairstylist* (pangkas rambut) di salon.

Di sisi lain, mengingat fasilitas penampungan (*community house*) yang diberikan kepada pengungsi dapat dikatakan eksklusif yang lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman warga setempat, ditambah dengan adanya uang bantuan bulanan bagi pengungsi dinilai berpotensi timbulnya kecemburuan sosial terhadap masyarakat setempat. Meskipun demikian, sejauh ini belum ada masyarakat setempat yang didapati mengaku merasa cemburu dengan adanya fasilitas dan uang bantuan bulanan yang diberikan imigran di Kota Makassar. Permasalahan lainnya yang timbul adalah akibat lamanya mereka berada di Kota Makassar dan ketidakjelasan proses mereka untuk diberangkatkan ke negara ketiga, para pengungsi tersebut seringkali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor perwakilan UNHCR Makassar, guna menyuarakan aspirasinya dan mendesak untuk segera diberangkatkan ke negara ketiga.

Pada umumnya, ada beberapa modus yang digunakan oleh pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia agar dianggap sebagai pencari suaka dan pengungsi,⁸ di antaranya:

- 1) Modus pertama, orang asing masuk secara legal dan memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku, setelah berada di wilayah Indonesia dokumen tersebut

⁸ Syahrin, M. A., dan Saputra, S. (2019). Tindakan Hukum terhadap Orang Asing Mantan Narapidana yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 139-164.

- dibuang dan melaporkan diri kepada Kantor Imigrasi atau Kantor UNHCR sebagai pencari suaka dan pengungsi.
- 2) Modus kedua, orang asing masuk secara legal dan memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku, setelah berada di wilayah Indonesia melaporkan diri kepada Kantor Imigrasi atau kantor UNHCR sebagai pencari suaka dan pengungsi tanpa menghilangkan dokumen perjalanannya.
 - 3) Modus ketiga, orang asing masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Biasanya orang asing tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan berlaku. Tetapi terdapat juga orang asing yang masuk ilegal tetapi memiliki dokumen perjalanan.
 - 4) Modus keempat, orang asing yang diduga sebagai pencari suaka yang ditemukan dalam keadaan darurat di perairan Indonesia yang dievakuasi menuju daratan terdekat oleh nelayan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut.

Perihal penemuan pengungsi diatur pada Pasal 5 sampai Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Secara umum dapat dijelaskan bahwa dalam hal penemuan pengungsi dikoordinasikan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan (Basarnas) dan dapat melibatkan TNI, Polri, Kemenhub, Bakamla, dan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia, kemudian selanjutnya diserahkan oleh Polisi Republik Indonesia (Polri) kepada Rudenim untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, status keimigrasian dan identitas. Penemuan yang diatur dalam peraturan presiden tersebut lebih fokus kepada penemuan pengungsi dalam keadaan darurat khususnya di wilayah perairan Indonesia.

Khusus di Kota Makassar, sejak tahun 2019, tidak ada temuan pengungsi dan pencari suaka dalam keadaan darurat melalui jalur perairan. Sejauh ini para pengungsi yang berada di Kota Makassar merupakan pindahan dari penampungan lainnya di Indonesia. Pindahan tersebut pada umumnya dilakukan dalam rangka menyatukan para pengungsi tersebut yang memiliki hubungan keluarga. Selain itu, sebanyak 1.369 orang pengungsi yang berada di Kota Makassar, telah melalui tahapan (*Refugee Status Determination/RSD*) yaitu penentuan status pengungsi di tempat penampungan sebelumnya, dan mereka seluruhnya telah berstatus sebagai “pengungsi”. Mereka yang berstatus sebagai pengungsi akan menerima perlindungan sambil UNHCR dan keberadaannya di Kota Makassar difasilitasi oleh IOM sebagai mitra UNHCR.⁹

Dalam hal penampungan, diatur dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, ayat 1 menetapkan bahwa Rudenim berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan, dan ayat 2, dalam hal tempat penampungan belum tersedia, pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara.

Pelaksanaan di Kota Makassar, Rudenim berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menentukan tempat penampungan bagi pengungsi dan selanjutnya penampungan para pengungsi dan pencari suaka difasilitasi oleh IOM dengan menempatkan mereka di Rudenim, yang berupa penginapan/rumah sewa. Penempatan para pengungsi di Rudenim juga mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.

⁹ Primawardani, Y., dan Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 179-197.

Pemerintah Kota Makassar telah menjalin kerja sama (MoU) dengan IOM dan UNHCR sebagai perwujudan amanah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, di mana pada Pasal 20 yang berkaitan dengan tempat penampungan imigran, Pemerintah Kota Makassar bertugas untuk menunjuk dan menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar dengan IOM sebagai pihak yang membiayai segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pengungsi dan pencari suaka. Dalam rangka memaksimalkan peran tersebut, maka pada tahun 2015 Pemerintah Kota Makassar menandatangani MoU dengan IOM demi terwujudnya kerja sama yang lebih bersinergi. Berbagai hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, seperti halnya melakukan kerja sama dengan lembaga internasional yang menangani urusan pengungsi internasional seperti IOM dan UNHCR.

Kerangka kerja umum penanganan pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar menjabarkan kebijakan yang berbentuk program yang disebut sebagai out-REACH. Dalam blueprint uraian dari MoU antara Walikota Makassar dan IOM dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka No. 180.474.32/26/BKS/IX/2015 oleh Walikota Makassar dan IDN/LOCO/ME0252/2015 oleh IOM pada tanggal 21 September 2015 terkait Kerangka Kerja Umum Penanganan Pengungsi, tahun 2016.

Merujuk Pasal 31 dan 32 Perpres Nomor 125 Tahun 2016, pengamanan terhadap pengungsi pada saat ditemukan dan pada saat berada di penampungan, dilaksanakan oleh Polri. Unit satuan yang bertanggung jawab melakukan pengamanan terkait masalah pengungsi dan pencari suaka adalah Unit Pengawasan Orang Asing (Unit POA)¹⁰ yang berada dalam Satuan Intelkam Polrestabes Makassar.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa selama tahun 2019 tidak ada penemuan pengungsi dan pencari suaka dalam keadaan darurat di perairan Kota Makassar, sehingga pengamanan yang dilakukan lebih terfokus pada pengamanan pengungsi dan pencari suaka di tempat penampungan. Selanjutnya pada Pasal 32 dijelaskan bahwa pengamanan terhadap pengungsi pada tempat penampungan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk berkoordinasi dengan Polri setempat, yakni: menjaga agar pengungsi tetap berada di tempat penampungan, menciptakan rasa aman bagi lingkungan sekitar tempat penampungan, membuat dan mensosialisasikan tata tertib yang memuat kewajiban dan larangan bagi pengungsi.

Secara teknis pengamanan di penampungan dilakukan oleh *security* yang disediakan oleh pengelola Rudenim, yang mana para *security* telah mendapatkan pelatihan dari pihak Polri. Terkait pengamanan di Rudenim, pihak Polri tidak melakukan pengamanan melekat di sejumlah Rudenim, namun dengan memaksimalkan fungsi *security* yang telah disediakan oleh Rudenim. Selanjutnya petugas Polri akan melakukan pengawasan terhadap pengamanan yang dilakukan oleh *security* dan selalu *stand by* jika sewaktu-waktu diperlukan personel Polri di lokasi Rudenim.¹¹

Pelanggaran yang seringkali terjadi adalah pelanggaran tata tertib terkait batas waktu jam malam yaitu pukul 20.00 setempat. Pelanggaran lainnya yang sering terjadi adalah perselisihan antar sesama pengungsi dan pencari suaka, maupun dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut terjadi akibat kesalahpahaman yang berujung perselisihan. Selain itu, apabila ditemukan adanya pelanggaran tata tertib yang ditetapkan oleh Rudenim, maka hal tersebut akan dilakukan tindakan oleh pihak Rudenim sendiri. Apabila ditemukan pengungsi dan pencari suaka yang melakukan pelanggaran pidana, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pelanggaran lainnya yang sering ditemukan adalah, masih ditemukan adanya

¹⁰ Rompas, K., Liando, D. M., dan Waworundeng, W. (2021). Implementasi Kebijakan Pengawasan Orang Asing di Provinsi Sulawesi Utara. *Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 1-9.

¹¹ Utomo, H., Yusnaldi, Y., dan Puspita, A. S. (2018). Upaya Pemerintah Menangani Irregular Migrant Dalam Perspektif Keamanan Maritim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Keamanan Maritim*, 4(2), 87-109.

pengungsi yang menggunakan kendaraan bermotor, padahal hal tersebut sudah dilarang dalam tata tertib yang telah ditetapkan oleh Rudenim. Hal tersebut seringkali ditemukan oleh pihak Polri di jalanan Kota Makassar di sekitar daerah Rudenim.

Pada pasal 33 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, diatur ketentuan mengenai kewenangan pengawasan keimigrasian oleh Rudenim. Pada pasal 33 dinyatakan bahwa petugas Rudenim melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi. Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi yang ditemukan di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan akan diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Pengawasan keimigrasian yang dilakukan saat penemuan berupa pengecekan identitas, dokumen perjalanan, pengambilan foto dan sidik jari.¹² Saat mereka telah ditempatkan di penampungan, pengawasan keimigrasian melakukan pemeriksaan ulang dan selanjutnya mereka diberikan kartu oleh Rudenim. Para pengungsi dan pencari suaka tersebut diberlakukan wajib lapor setiap bulannya di Rudenim.

Wajib lapor bagi pengungsi di Rudenim, menemukan hambatan dikarenakan jarak penampungan pengungsi dengan Rudenim yang cukup jauh, sehingga para pengungsi merasa kesulitan, terlebih lagi jika harus membawa serta keluarganya untuk melaksanakan wajib lapor. Selain itu, pernah ada kejadian pengungsi yang tidak berada di penampungan dan tidak melaksanakan wajib lapor. Setelah dilakukan pemeriksaan, pernyataan pengungsi tersebut telah berada di Jakarta. Atas kejadian tersebut, pihak Rudenim berkoordinasi dengan IOM agar pengungsi tersebut dipindahkan ke Jakarta dan tidak diperbolehkan kembali ke kota Makassar.

Dalam melakukan pengawasan pengiriman ke negara tujuan bagi pengungsi dan perpindahan pengungsi ke propinsi lain juga tidak mendapatkan permasalahan berarti. Hal ini dikarenakan untuk proses pengiriman ke negara tujuan, pengawasannya memang dilakukan oleh pihak Rudenim, terutama berkaitan dengan pengawalan keberangkatan dan penyelesaian dokumen yang dibutuhkan seperti paspor, visa dan sebagainya.¹³ Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi yang akan diberangkatkan ke negara tujuan dilakukan dengan berkoordinasi dengan UNHCR, IOM dan negara penerima, beserta persyaratan administrasi yang diperlukan.¹⁴ Selanjutnya pengungsi tersebut akan dikawal dari tempat penampungan ke tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Untuk para pengungsi yang akan dipulangkan secara sukarela dilakukan atas dasar permohonan pengungsi yang bersangkutan. Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan UNHCR, IOM dan negara asal pengungsi, untuk kemudian diberangkatkan ke negara asalnya. Sementara itu, untuk pencari suaka yang ditolak status pengungsinya oleh UNHCR, akan ditempatkan di Rudenim untuk dipersiapkan proses deportasi terhadap yang bersangkutan.

4. Hambatan Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Kota Makassar

Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, penanganan pengungsi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang

¹² Mardizan, L. P., dan Syamsir, S. (2019). Pengawasan Penerbitan Paspor dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 97-115.

¹³ Primawardani, Y., dan Kurniawan, A. R. (2018). *Op.Cit.*

¹⁴ *Ibid.*

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sehingga seharusnya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tidak boleh bertentangan dengan aturan yang secara hierarkis berada di atasnya.

Permasalahan utama yang menonjol sejauh ini ialah terkait keabsahan masuknya pengungsi dan pencari suaka ke wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian hanya mengenal imigran legal dan imigran ilegal.¹⁵ Undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai pencari suaka dan pengungsi. Bahkan di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat pengaturan tentang pencari suaka dan pengungsi. Dalam aturan tersebut, imigran ilegal dikaitkan erat dengan penyelundupan manusia. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 juga tidak membedakan istilah pengungsi dan pencari suaka.

Dalam Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 dinyatakan bahwa penanganan pengungsi pada semua tahapan dilakukan dengan memisahkan pengungsi dengan kelompok penyelundupan manusia. Pasal tersebut dinilai sebagai *lex specialist* terkait objek orang asing yang sebelumnya diatur dalam undang-undang.¹⁶ Hal tersebut justru membuka kelonggaran bagi masuknya pengungsi dan pencari suaka ke wilayah Kota Makassar, dikarenakan pengungsi dan pencari suaka yang statusnya adalah warga asing.

Berdasarkan undang-undang pengungsi tidak dapat merta merta masuk ke wilayah Indonesia. Namun, justru menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Pemerintah Indonesia seolah-olah memiliki kewajiban dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi seperti negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Pada kenyataannya Pemerintah Indonesia bukanlah termasuk negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Selanjutnya, bagi pihak Imigrasi yang secara khusus menangani permasalahan orang asing, terdapat beberapa aturan yang selama juga menjadi dasar pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan hukum turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran legal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi.

Selain persoalan mengenai pengaturan, juga terkait dengan persoalan penegak hukum. Penanganan pengungsi dari luar negeri tidak hanya dibebankan kepada pihak imigrasi, melainkan sejumlah lembaga secara terpadu sesuai dengan bagiannya masing masing, yaitu TNI, Polri, Kementerian dan non-Kementerian di bidang kelautan, Imigrasi (Rudenim), dan Pemerintahan Daerah (Pemda). Dalam hal penemuan dikoordinasikan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan yang dapat melibatkan TNI, Polri, Kemenhub, Bakamla, dan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia, kemudian Selanjutnya diserahkan oleh Polri kepada Rudenim. Rudenim berkoordinasi dengan Pemda kemudian

¹⁵ Johan, E. (2013). Kebijakan Indonesia terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara. *Yuridika*, 28(1), 1-12.

¹⁶ Fajriana, N. (2018). Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan. *Badamai Law Journal*, 3(1), 60-79.

Pemda menentukan tempat penampungan bagi pengungsi dan dapat difasilitasi oleh IOM. Pengamanan dilaksanakan oleh Polri sementara pengawasan keimigrasian dilakukan oleh pihak Rudenim.

Di Kota Makassar, secara umum pelaksanaan penanganan pengungsi telah terlaksana dengan relatif baik. Unsur penegak hukum yaitu lembaga-lembaga yang terkait dalam Perpres tersebut telah tergabung dan bersinergi dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dengan *leading sector*-nya adalah pihak Imigrasi. Tim Pora dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan selanjutnya diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa Anggota Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur:

- 1) Kantor Imigrasi;
- 2) Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor;
- 3) Kejaksaan Negeri;
- 4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 6) Badan Intelijen Negara Daerah;
- 7) Komando Distrik Militer;
- 8) Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut; dan
- 9) Pangkalan Udara Angkatan Udara.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 telah terakomodir dalam Tim Pora, sehingga dalam pelaksanaannya semakin memperkuat koordinasi lintas lembaga, di antaranya dengan melakukan join monitoring dan operasi gabungan. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga terakomodir dalam Komite Intelijen Daerah (Kominda) di bawah koordinator Badan Intelijen Negara (BIN). Kominda dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Secara umum, lembaga-lembaga yang terkait telah terkoordinir dalam sejumlah wadah yang saling beririsan, antara lain dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, Tim Pora dan Kominda, sehingga koordinasi lintas lembaga dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga telah memahami substansi aturan yang ada di dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, sehingga tidak ada kendala berarti dari aspek penegak hukum dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi di Luar Negeri.

Salah satu hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan undang-undang kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Kota Makassar, pada hal penemuan, tidak adanya penemuan pengungsi dalam keadaan darurat sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan presiden tersebut, maka tidak ada permasalahan yang ditemui di lapangan. Namun demikian, secara kesiapan fasilitas sudah memadai apabila sewaktu-waktu ditemukan adanya pengungsi dalam keadaan darurat di wilayah Kota Makassar.

Dalam hal penempatan pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar, fasilitas yang disediakan oleh Pemkot Makassar dengan dukungan IOM telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan presiden tersebut.¹⁷ Hal tersebut terlihat dari fasilitas Rudenim yang

¹⁷ Alimuddin, A. F. F. (2020). *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Pencari Suaka di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Bosowa.

ditempati para pengungsi dan pencari suaka yang dalam keadaan layak huni dan juga didukung dengan fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan IOM, yaitu Rumah Sakit Awal Bros yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo dan Rumah Sakit Bhayangkara yang berlokasi di Jalan A. Mappaoddang, Makassar.

Dalam hal pengamanan dalam pengawasan, fasilitas yang disediakan untuk petugas *security* di bawah koordinasi Polri hanya diperuntukkan bagi penjaga keamanan di Rudenim Makassar saja, baik yang berupa borgol, pentungan, alat kejut listrik dan sebagainya yang penggunaannya harus berdasarkan SOP yang ada di Rudenim. Sementara itu, fasilitas dalam hal pengawasan keimigrasian, dinilai masih relatif kurang, di antaranya perangkat mobilisasi yang digunakan Rudenim Makassar masih minim. Selain mobil dinas, petugas menggunakan kendaraan pribadi berupa sepeda motor bila terdapat panggilan dari berbagai tempat penampungan. Selain itu, faktor jarak juga menjadi kendala mengingat letak Rudenim yang secara administratif berada di Kabupaten Gowa, sehingga jarak tempuh yang ada membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai tempat penampungan yang berada di wilayah Kota Makassar.

Sehubungan dengan yang terjadi di lingkungan masyarakat, dapat ditinjau dari dua hal, yaitu entitas pengungsi dan pencari suaka yang berada di Kota Makassar dan kelompok masyarakat Kota Makassar itu sendiri. Sebagai entitas kelompok masyarakat sendiri, para pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar yang berasal dari negara yang berbeda-beda, belum sepenuhnya membentuk kesatuan masyarakat yang terstruktur, sehingga masing-masing kelompok pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari negara tertentu, cenderung bertindak secara otonom dan minim kesadaran kolektif di antara mereka sebagai pengungsi dan pencari suaka secara umum. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 mengalami permasalahan, karena para pengungsi dan pencari suaka tersebut belum dapat diatur secara terstruktur. Di sisi lain, minimnya kesadaran masyarakat Kota Makassar dan sikapnya cenderung permisif terhadap keberadaan para pengungsi dan pencari suaka, justru menyebabkan minimnya pengawasan terhadap mereka, sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik dalam hal pelanggaran disiplin tata tertib Rudenim hingga tindakan kriminalitas. Sebagai contoh adalah minimnya inisiatif masyarakat untuk secara aktif melakukan pengawasan dan pelaporan apabila ditemukannya para pengungsi dan Pencari suaka yang melakukan pelanggaran di lapangan.

Menyoroti kondisi pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari sejumlah negara luar, khususnya negara Timur Tengah, yang tentunya memiliki budaya yang berbeda dengan budaya Indonesia terlebih lagi di Makassar.¹⁸ Adanya ego superioritas etnis arab dibandingkan budaya lain di dunia, mengakibatkan kecenderungan munculnya ketaatan hukum yang minim. Akibatnya seringkali terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengungsi dan pencari suaka di Makassar. Hal tersebut tercermin dari kejadian pelanggaran tata tertib yang diberlakukan oleh Rudenim yang seringkali tidak ditaati oleh para pengungsi dan pencari suaka yang ada di Makassar. Sikap ego sentris di antara sub-etnis arab yang berbeda-beda dari masing-masing kelompok pengungsi dan pencari suaka dari negara yang berbeda juga menyebabkan timbulnya perselisihan di antaranya sesama pengungsi dan pencari suaka. Tidak jarang muncul perkelahian di antara mereka yang hal tersebut juga melanggar tata tertib yang telah ditetapkan pihak Rudenim.

Pada pasal 30 Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dinyatakan bahwa setiap pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan ketentuan Peraturan

¹⁸ Vita Indah, P. (2021). *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Sijāsah Dauliyah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

perundang-undangan. Pasal tersebut juga mengatur keterkaitan aspek budaya setempat yang juga harus ditaati oleh para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Makassar. Namun demikian, hal tersebut terkesan sering diabaikan, sehingga sering terjadi permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu munculnya perselisihan antara para pengungsi dengan masyarakat sekitar.

5. Kesimpulan

Jumlah pengungsi di wilayah Kota Makassar terdata pada tahun 2022 sebanyak 1.369 orang dan seluruhnya telah ditetapkan statusnya UNHCR sebagai pengungsi. Para pengungsi tersebut ditempatkan di 22 Rudenim yang difasilitasi oleh IOM. Para pengungsi tersebut telah berada di Makassar pada umumnya telah lebih dari empat tahun. Terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi sehubungan dengan keberadaan para pengungsi di Kota Makassar, di antaranya perkelahian antar sesama pengungsi, permasalahan dengan masyarakat setempat, tindakan asusila, aksi unjuk rasa, dan lain-lain.

Faktor yang berpengaruh juga adalah faktor masyarakat dan budaya yang rawan menimbulkan permasalahan antara para pengungsi dan masyarakat setempat. Masih adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para imigran dan pencari suaka, baik di dalam maupun di luar penampungan, di antaranya adalah pelanggaran batas waktu keluar penampungan, perkelahian di kalangan pengungsi dan pencari suaka, bekerja secara ilegal, dan adanya sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengungsi dan pencari suaka. Faktor yang berpengaruh dalam pengamanan hukum yaitu pihak Polri tidak dapat melakukan pengamanan melekat secara terus menerus dan hanya dilakukan oleh petugas *security*. Namun demikian, dalam hal pengamanan dapat dimaksimalkan dengan mengoptimalkan peran Tim Pora dan Kominda. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian, khususnya terhadap pengungsi di luar tempat penampungan, juga masih belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut terindikasi dari masih banyaknya pengungsi yang masih berada di luar penampungan melebihi batas waktu. Pengaruh lain yakni fasilitas bagi petugas pengawas yang masih relatif minim dalam pelaksanaan tugasnya, serta kurangnya peran serta masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap pengungsi di luar penampungan.

Referensi

Buku dengan penulis:

Alimuddin, A. F. F. (2020). *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Pencari Suaka di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Bosowa.

Sultoni, Y. (2014). *Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia*. Malang: Brawijaya University.

Vita Indah, P. (2021). *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Artikel jurnal:

Darussalam, A., Bachtiar, F. R., dan Zulfikar, A. (2021). Tinjauan Sikap dan Kebijakan Negara-Negara Terkait Pengungsi Timur Tengah: Peran Strategis Negara-Negara Mayoritas Muslim dalam Perspektif Islam. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 146-166.

Fajriana, N. (2018). Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan. *Badamai Law Journal*, 3(1), 60-79.

- Johan, E. (2013). Kebijakan Indonesia terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara. *Yuridika*, 28(1), 1-12.
- Khairiah, N., Rahmi, A., dan Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 12077-12089.
- Mardizan, L. P., dan Syamsir, S. (2019). Pengawasan Penerbitan Paspor dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMLAP)*, 1(1), 97-115.
- Primawardani, Y., dan Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 179-197.
- Rompas, K., Liando, D. M., dan Waworundeng, W. (2021). Implementasi Kebijakan Pengawasan Orang Asing di Provinsi Sulawesi Utara. *Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 1-9.
- Syahrin, M. A., dan Utomo, Y. S. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), 83-96.
- Syahrin, M. A., dan Saputra, S. (2019). Tindakan Hukum terhadap Orang Asing Mantan Narapidana yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 139-164.
- Utomo, H., Yusnaldi, Y., dan Puspita, A. S. (2018). Upaya Pemerintah Menangani Irregular Migrant Dalam Perspektif Keamanan Maritim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Keamanan Maritim*, 4(2), 87-109.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.